



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO
DAN KEPOLISIAN RESORT PROBOLINGGO KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Kepolisian Resort Probolinggo Kota tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Nomor : 134.4/155/KS/425.011/2018, Nomor : B.958/05.20/FS/09/2018, Nomor : B/13/X/Huk.8.1/2018 tanggal 18 bulan September Tahun 2018, perlu ditetapkan besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud dengan pertimbangan obyektif dan rasional dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Dan Kepolisian Resor Probolinggo Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO DAN KEPOLISIAN RESORT PROBOLINGGO KOTA.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Kepolisian Resor Probolinggo Kota yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Pasal 3

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA
 PROBOLINGGO DAN KEPOLISIAN RESOR
 PROBOLINGGO KOTA

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN
 KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO
 DAN KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1	Pengendali	Walikota Probolinggo	Rp1.500.000,-
2	Pembantu Pengendali	Wakil Walikota	Rp1.400.000,-
3	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp1.000.000
4	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo	Rp 900.000
5	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Rp 750.000
6	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Rp 700.000
		b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Rp 700.000
		c. Kepala Subbagian Peraturan Perundang Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Rp 700.000
		d. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Rp 700.000

1	2	3	4
7	UNSUR APIP		
	a. Koordinator	Inspektur Kota Probolinggo	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kota Probolinggo	Rp 950.000
	c. Anggota	1) Irbanwil I pada Inspektorat Kota Probolinggo 2) Irbanwil II pada Inspektorat Kota Probolinggo 3) Irbanwil III pada Inspektorat Kota Probolinggo 4) Irbanwil IV pada Inspektorat Kota Probolinggo 5) Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo 6) Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo 7) P2UPD Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo 8) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo 9) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo 10) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo	Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000
8	UNSUR KEJAKSAAN		
	a. Pengarah	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp1.500.000
	b. Koordinator	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp1.000.000
	c. Sekretaris	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ;	Rp 750.000
	d. Anggota	1) Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ; 2) Kepala Seksi Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ; 3) Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 750.000

1	2	3	4	
9	UNSUR KEPOLISIAN	4) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000	
		5) Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ;	Rp 750.000	
		a. Pelindung	Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp1.500.000
		b. Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp1.000.000
		c. Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Pada Polresta Probolinggo	Rp 950.000
		d. Sekretaris	Kepala Satuan Intelkam Pada Polresta Probolinggo	Rp 750.000
		e. Anggota	1) Kepala Seksi Pengawasan pada Polresta Probolinggo	Rp 750.000
			2) Kepala Unit Reskrimsus Pada Polresta Probolinggo	Rp 750.000
			3) Staf Reserse Kriminal Pada Polresta Probolinggo	Rp 750.000

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN